

## Dampak *Fatherless* terhadap Ketahanan Keluarga pada Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Helzi Nurlita Rizqillah \*, Titin Suprihatin, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*helzi1610@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com

**Abstract.** The fatherless phenomenon is more often caused by a parenting paradigm that is influenced by patriarchal culture. The fatherless phenomenon also affects in terms of family resilience, one of the factors of harmony in the household. Hadhanah / child maintenance in the compilation of Islamic Law is a necessity or necessity for the benefit of the child himself, even though both parents have a bond or have divorced the child still has the right to get attention from both parents. The purpose of this study is to determine the impact of fatherless on Sharia Faculty Students from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The method used in this research is a qualitative method with an empirical juridical approach. there are several impacts of fatherless found, namely, difficulty controlling emotions, sensitivity, difficulty socializing, and not easily trusting others. The importance of childcare and the fulfillment of children's rights as in Article 80 paragraph 4 letter (c) KHI states that family maintenance which includes life support and education for children is borne by the father.

**Keywords:** *Fatherless, Family Resilience, Compilation of Islamic Law*

**Abstrak.** Fenomena fatherless lebih sering disebabkan karena adanya paradigma pengasuhan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. fenomena fatherless juga berpengaruh dari segi ketahanan Keluarga yang salah satu faktor keharmonisannya ada dalam rumah tangga. Hadhanah / pemeliharaan anak dalam kompilasi Hukum Islam merupakan kebutuhan atau keharusan demi kepentingan anak itu sendiri, meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dampak fatherless pada Mahasiswa Fakultas Syariah menurut perspektif Kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. terdapat beberapa dampak fatherless yang ditemukan yaitu, sulit mengontrol emosi, sensitif, sulit bersosialisasi, dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Pentingnya pengasuhan anak dan pemenuhan hak anak seperti pada Pasal 80 ayat 4 huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.

**Kata Kunci:** *Fatherless, Ketahanan Keluarga, Kompilasi Hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Fenomena *fatherless* lebih sering disebabkan karena adanya paradigma pengasuhan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Yang mana dikatakan bahwa dalam pengasuhan anak itu merupakan tanggung jawab ibu sedangkan ayah tidak diharuskan untuk mengurus anak atau terlibat dalam hal pengasuhan. Pertumbuhan fisik maupun psikologis anak tetap memerlukan perhatian serta bimbingan dari kedua orang tuanya bukan hanya dari ibu saja.

Keluarga merupakan kelompok utama yang terbentuk dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan jangka panjang untuk membentuk dan membesarkan anak. Dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, setiap anggota keluarga melakukan berbagai fungsi rumah tangga. (Wijaya, 2022).

Setiap Anak membutuhkan keluarga yang utuh untuk tahap perkembangannya, akan tetapi dalam kehidupan tidak semua anak dapat memiliki dan tumbuh di dalam keluarga yang utuh di dalam hidupnya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarganya.

*Fatherless* merupakan ketiadaan sosok ayah dalam kehidupan seorang anak. Yang terjadi pada anak yatim, korban perceraian atau tinggal di satu atap yang dalam kehidupan sehari-hari tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya. Istilah *Fatherless* di Indonesia masih terdengar asing, karena rata-rata masyarakat lebih mengenal dengan istilah *broken home* atau *single mom*.

Dampak dari *fatherless* adalah kondisi dimana kerusakan psikologis yang disebut dengan *father hunger*. Selain itu juga, peran ibu dan figur pengganti ayah menjadi faktor penting dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ayah. Kualitas hubungan dengan figur pengganti ayah, dukungan sosial, dan pengalaman emosional yang diterima anak perempuan juga dapat memainkan peran dalam perkembangan kepercayaan mereka.

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama, namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim [66]: 6)

Diriwayatkan bahwa ketika ayat diatas turun, Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah SAW menjawab “larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintah mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak, memberikan hak-haknya, memeliharanya merupakan suatu keharusan dan prinsip-prinsip dasar kewajiban orang tua. Seorang ayah tidak diperbolehkan lalai dalam mendidik anaknya, dan mendorong anaknya untuk berperilaku mulia, belajar ilmu dan adab, serta memberikan konsekuensi apabila ia lalai dalam mengerjakan kewajibannya.

Ketahanan Keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam

situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Suami istri memiliki kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara masing-masing dalam menjalankan perannya, tugas dan fungsi ketahanan keluarga untuk mencapai kemaslahatan hidup. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, setiap individu dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar. Ketahanan keluarga terbagi menjadi lima yaitu: 1) ketahanan agama, 2) ketahanan fisik, 3) ketahanan psikis, 4) ketahanan ekonomi, dan 5) ketahanan sosial.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 disebutkan, bahwa: 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. (Agama, 1992)

Pada mahasiswa fakultas Syariah terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami *fatherless*. Apa saja dampak yang terjadi pada mahasiswa tersebut dan juga bagaimana ketahanan keluarganya ketika mengalami *fatherless*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dampak *fatherless* terhadap ketahanan keluarga jika dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.

## B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kata-kata tertulis dari data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap apa yang ada dibalik fenomena yang terjadi didasarkan dengan peraturan yang terkait. Yaitu pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Studi Lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dilapangan melalui wawancara. sumber data penelitian ini yaitu dat primer dan sekunder. Data primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dan merupakan sumber utama yaitu melalui wawancara, Pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam dan teori tentang *fatherless*. Data yang dikumpulkan berupa ungkapan/persepsi dari hasil wawancara bersama Mahasiswa Fakultas Syariah di Kampus Universitas Islam Bandung dan penjelasan awal mula mahasiswa tersebut mengalami *fatherless*. data sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan dari buku-buku dan sumber-sumber dari media sosial yaitu google scholar berupa jurnal, skripsi, dll yang relevan dengan penelitian.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 8 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik populasi dan sampel.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan


### Populasi Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2020-2023

**Tabel 1.** Data Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah

Tahun	2020			2021			2022			2023		
	HKI	HES	PS									
Program Studi												
Jumlah Mahasiswa	53	83	79	36	79	67	53	66	55	32	41	52
<b>Total</b>	<b>215</b>			<b>182</b>			<b>174</b>			<b>125</b>		


Sumber: Temuan hasil dari kuesioner

Berdasarkan jenis kelamin terdapat 7 orang (75%) responden perempuan dan jumlah responden berjenis laki-laki hanya 1 orang (25%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat pada penelitian ini daripada yang berjenis kelamin laki-laki.




**Gambar 1.** Jenis Kelamin

Berdasarkan Program Studi (Prodi), terdapat 1 Prodi yang mendominasi yaitu Prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Al-Syakhshiyah yaitu sebanyak 4 orang (50%) responden, sedangkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 2 orang (25%) dan Prodi Perbankan Syariah sama seperti Prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu 2 orang (25%).



**Gambar 2.** Program Studi

Berdasarkan angkatan, responden yang pada angkatannya lebih banyak mengisi kuesioner penelitian ini yaitu angkatan 2022. Komposisi responden angkatan 2022 yaitu sebesar 37,5% (3 orang) sementara angkatan 2020 dan 2023 seimbang masing-masing hanya 2 orang yaitu 25%. Responden angkatan 2021 hanya 12,5% (1 orang) responden.



**Gambar 1.** Angkatan

**Temuan hasil dari wawancara**

Pada kasus mahasiswa yang berinisial SH, dapat diketahui bahwa kedua orang tua mahasiswa ini telah bercerai pada saat dia berumur 4 tahun. SH ini merupakan anak tunggal dari pernikahan orang tuanya, pada awalnya dia merasakan adanya peran ayah dalam hidupnya. Akan tetapi, karena faktor ekonomi yang belum stabil dan juga ketidakcocokan antar keluarga kedua orang tuanya, peran ayahnya semakin lama menghilang sampai kedua orang tuanya bercerai. Setelah perceraian itu, SH tinggal bersama ayahnya yang telah memiliki keluarga baru. Walaupun dia tinggal bersama ayahnya SH merasa seperti tidak dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Ketika dirumah pun SH selalu dibanding-bandingkan oleh anggota keluarga dari ayahnya.

Pada Kasus Mahasiswa yang berinisial IK ini dia merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia, tetapi dia mengalami *fatherless*

ketika ibunya telah meninggal dunia 4 tahun lalu. Walaupun IK tinggal bersama ayahnya sejak kecil hingga sebelum ayahnya meninggal dia tidak merasakan adanya peran figur ayahnya seperti pada hal tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Dia mengungkapkan: “Sejak umur saya menginjak 17 tahun saya harus mencari nafkah untuk untuk diri saya sendiri, pada saat saya melihat teman-teman saya diarahkan oleh ayahnya tetapi saya tidak merasakan bagaimana diarahkan oleh ayah saya sendiri. entah faktor apa yang memengaruhi beliau, tapi setau saya sejarah awal pertemuan ayah dan ibu saya keluarga dari pihak ibu saya tidak merestui hubungan pernikahan mereka karena beliau merupakan anak kesayangan orang tuanya dulu sehingga mengira cukup dengan berdoa saja tanpa adanya usaha.”

Pada penelitian ini dapat dipahami beberapa faktor dan dampak yang melatarbelakangi mahasiswa fakultas syariah yang mengalami *fatherless* ini. Berikut ini hak-hak pemenuhan anak dalam keluarga *fatherless*, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

#### **Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah**

Dalam hal kebutuhan nafkah sebagai anak SH dan IK kurang mendapatkannya karena ayah mereka selalu egois lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada keluarganya sendiri. misal pada SH ayahnya hanya memberinya 500 ribu bahkan dalam hal membeli pakaian pun sulit bagi SH karena kebutuhan dan biaya hidupnya tidak tercukupi. Sementara pada IK dia hanya diberi 200/300 dalam jangka 1 bulan tapi uang tersebut tetap diminta kembali oleh ayahnya untuk membeli keperluan pribadinya sehingga IK memilih untuk bekerja agar kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahnya tercukupi. Sebagian besar orang tua harus memenuhi kebutuhan anak dari pekerjaan mereka. Nafkah Hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.

#### **Hak Anak Untuk Dipelihara**

Dari hasil wawancara bersama mahasiswa berinisial SH, dia mengungkapkan bahwa rumah yang dia tinggali hingga sekarang seperti bukan rumah baginya. Walaupun dia tinggal bersama ayahnya tapi dia seperti orang asing tidak hanya olehnya tetapi oleh anggota keluarga lainnya. Sementara IK, dia mengungkapkan bahwa walaupun dia tinggal bersama orang tuanya sebelum kedua orang tuanya meninggal dia sering melihat percekocokan antara ayah dan ibunya dan juga selalu menjadi bahan omongan oleh keluarga dari pihak keluarga ayahnya dan selalu ikut campur dalam hal apapun. Dalam hukum positif pun disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak dengan sebaik-baiknya terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Marwan H) dan pada Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Seorang ibu juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun.

#### **Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan**

Dalam hal pendidikan ayah dari SH lebih fokus dalam mencari nafkah pemenuhan keluarga daripada anaknya sendiri. ayahnya beranggapan bahwa dalam urusan pendidikan anak diserahkan kepada sekolah tanpa harus dari orang tua sendiri yang mengajarkan anak tentang pendidikan. Sedangkan ayah dari IK dia hanya fokus kepada dirinya sendiri karena ayahnya beranggapan bahwa dalam hal pendidikan dilakukan di sekolah dan juga oleh ibunya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik anak untuk bekal mereka ketika sudah dewasa.

#### **Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan**

Dari pengakuan SH dia merasa tidak pernah dilindungi dan juga dibela oleh ayahnya sendiri di hadapan keluarga ayahnya dan lebih memilih membela keluarganya sendiri, begitupun juga yang dirasakan oleh IK ayahnya yang sangat acuh tak acuh terhadapnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Perlindungan terhadap anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa

maksud pemeliharaan anak dalam ketentuan Umum. Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam Bab XIV pemeliharaan anak, pasal 98 yang menyebutkan: 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; dan 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. (Islam, 2017).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat juga berbagai aspek ketahanan keluarga yang di alami oleh SH dan juga IK, adalah sebagai berikut:

#### **Aspek Ketahanan Psikologi**

Dalam aspek psikologi pada kasus SH, terdapat perubahan yang terjadi karena beberapa perlakuan yang tidak adil yang dialaminya, sehingga terdapat beberapa dampak perubahan dalam diri SH adalah sebagai berikut:

1. Tidak bisa percaya lagi terhadap keluarganya sendiri.
2. Lebih memilih untuk *oversharing* dengan orang lain karena lebih bisa dipercaya dan tidak menghakimi atas sesuatu yang diluar kendalinya.
3. Selalu merasa sendiri, yang konon katanya keluarga terdekat bisa menjadi tempat untuk bersandar tapi kenyataannya tidak.
4. Selalu menangis ketika sedang sendirian, untuk meluapkan emosi yang terpendam.
5. Dipaksa oleh keadaan untuk menjadi anak yang mandiri sejak kecil.

Sementara itu perubahan yang dialami oleh IK adalah:

1. Mengidap Anxiety yaitu adanya ketakutan dan kekhawatiran akan hidupnya di masa depan. Dampak yang terlihat badannya bergetar seperti seseorang yang ketakutan.
2. Terkadang ada rasa ingin balas dendam dan takut ketika melihat wajah ayahnya ataupun suara kendaraan dari ayahnya.
3. Ketika di lingkungan luar dia harus selalu terlihat baik-baji saja seperti tidak mengalami hal tersebut.
4. Menjadi emosioanal dan sulit untuk mengontrol emosinya sendiri
5. Memilih untuk menjadi anak yang mandiri setelah melihat kondisi keluarga.
6. Mempunyai rasa tidak ingin menikah, karena takut hal yang dialaminya terjadi ketika dia menikah nanti.

#### **Aspek Ketahanan Sosial**

Yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Syariah yang berinisial SH, dalam hal keagamaan dia tidak sepenuhnya diajarkan oleh ayahnya padahal ayah nya bisa dibilang orang yang sangat religius sehingga dampaknya kepada SH menjadi kurang dalam hal ibadah karena faktor dirumah dan juga lingkungan. Sementara yang dialami oleh IK ayahnya juga tidak sepenuhnya mengajarkannya hal agama malahan yang lebih sering mengajarkannya adalah ibu dan kakaknya dengan begitu IK menjadi sosok anak yang sangat religius akan tetapi terkadang juga sedikit kurang karena faktor lingkungan.

#### **Aspek Ketahanan Fisik**

Dari aspek fisik mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dengan cara bekerja agar bisa bertahan hidup, memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan, minum, membeli pakaian, sepatu, tas, dan sebagainya. Tetapi hal tersebut tidak dialami oleh SH dalam hal membeli kebutuhannya sendiri dia menggunakan uang yang diberikan oleh ibunya dan juga dari beasiswanya walaupun terkadang tidak tercukupi, sedangkan yang dialami oleh IK dia memilih untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya sendiri karena dimasa ayahnya masih hidup ayahnya lebih mementingka dirinya sendiri.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fenomena fatherless pada mahasiswa fakultas syariah menggambarkan sebuah realitas sosial yang kompleks. Kehilangan figur ayah dalam kehidupan mereka tidak hanya mempengaruhi secara emosional, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada

perkembangan identitas dan nilai-nilai agama mereka. Meskipun menghadapi hambatan, mereka juga dapat menemukan kekuatan dan motivasi dalam pengembangan pemahaman agama dan identitas diri mereka sendiri.

2. Dampak dari *fatheless* juga berpengaruh pada aspek ketahanan keluarga SH dan IK memaknai ketiadaan peran ayah sebagai pembelajaran dan pengalaman yang traumatis akibat mengalami perubahan hubungan yang awalnya baik menjadi tidak baik walaupun mereka tinggal bersama. Peran ayah yang hilang berupa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan. Beberapa aspek ketahanan keluarga yang dirasakan SH memberikan dampak seperti dalam psikologisnya dia menjadi lebih pendiam, emosional, sulit mengontrol emosi, takut akan menikah, selalu memendam perasaannya sendiri dan sulit untuk percaya kepada orang lain, dalam hal akademik SH dia sangat kritis dan nilai-nilainya pun cukup, kemudian di lingkungan sosial SH ini sulit untuk bersosialisasi dan cukup lama dalam beradaptasi di lingkungan yang baru. Sedangkan IK dalam psikologisnya, dia mengalami anxiety yaitu memiliki ketakutan dan kekhawatiran ketika di masa yang akan datang, emosional, sulit untuk mengontrol emosi, selalu melampiaskan kekesalannya dengan melempar barang di sekitarnya, dan takut untuk menikah. Dalam akademik IK ini cukup berprestasi ketika sekolah dan nilai-nilainya pun bisa dikatakan cukup. Dan di lingkungan sosial IK ini memiliki jiwa sosial yang sangat dan sehingga mudah untuk bersosialisasi serta mudah beradaptasi di lingkungan yang baru, dan anaknya sangat ceria dan penuh semangat ketika di lingkungan luar. Dalam pemenuhan hak dan juga pemeliharaan anak harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pada bab XIV Pasal 105 dan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas mengenai tanggung jawab nafkah bagi anak yang tidak memiliki ayah. Dalam hal ini, wali atau pihak yang bertanggung jawab akan diatur untuk memberikan nafkah dan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### Acknowledge

*Alhamdulillah rabil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan upaya yang luar biasa serta kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dari itu saya selaku penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda Bapak Ade Sadar Sumardi, terutama kepada Ibunda tercinta, Ibu Lilis Rohaenah AS.S.Ag, beliau merupakan sosok ibu yang sangat hebat, penyabar dan selalu menjadi *support system* bagi penulis dan selalu mendoakan penulis dalam segala hal. Begitupun juga mendidik penulis menjadi perempuan yang penyabar, tangguh, kuat serta mampu menghadapi segala rintangan, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, nasehat dan saran dalam penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan.
4. Bapak Dr. Shindu Irwansyah, Lc., M.Ag. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan pembelajaran semoga ilmu yang telah disampaikan selalu bermanfaat, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan.
6. Mahasiswa fakultas Syariah, yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini, terutama kepada SH yang telah membantu penulis dalam penelitian ini dan selalu meluangkan waktunya untuk diwawancarai, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan.

### Daftar Pustaka

- [1] Agama, D. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Humaniora Utama Press.
- [2] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [3] Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- [4] Islam, K. H. (2017). Buku I Hukum Perkawinan, Vol, 8. *Bandung: Citra Umbara*.
- [5] Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- [6] Marwan H. (1 C.E.). UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Bandung: Citra Umbara*.
- [7] Wijaya, M. H. S. (2022). Fenomena fatherless pada mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya. *Skripsi. Universitas Sriwijaya*.
- [8] Kementerian Agama. (n.d.). Quran Kemenag At-Tahrim ayat 6. *Quran Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id>
- [9] Keluarga K., Indonesia A., Sisingamangaraja J., Masjid K., & Al A. (2017). Ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian. *Jurnal Keluarga Indonesia*, 4(2), 129–135.
- [10] Markaz Ta'dzim Al-Qur'an. (n.d.). *Tafsir Al-Madinah Al-Munawarah*.
- [11] Rizqillah, H. N. (2024, Juli 20). Wawancara bersama mahasiswa Fakultas Syariah, inisial IK, via WhatsApp. Bandung.
- [12] Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.